



Perilaku Penjual Obat Kuat (*Aphrodisiac*) di Wilayah Kota Semarang

Behavior of Strong Drug Sellers (Aphrodisiac) in The Semarang City Region

Miftakhur Rohmah, Trixie Salawati, Nurina Dyah Larasaty*
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Semarang
Corresponding author: misyaelravi@gmail.com*

Riwayat Artikel: Dikirim; Diterima; Diterbitkan

Abstrak

Latar Belakang: Obat kuat (*aphrodisiac*) merupakan zat yang dapat merangsang peningkatan gairah seksual. Studi pendahuluan menunjukkan seorang penjual menyatakan bahwa obat kuat yang dijualnya tidak punya efek samping karena berbahan herbal. Tujuan: Untuk mengetahui perilaku penjual obat kuat di Wilayah Kota Semarang. Metode: Jenis penelitian kualitatif, penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. Informan Utama Penjual obat kuat dan Informan pendukung lainnya adalah konsumen, asisten apoteker dan apoteker. Pengumpulan data: wawancara mendalam dan observasi. Metode analisis data: reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil: Pengetahuan penjual baik, akan tetapi menurut penjual obat kuat yang dijualnya tidak memiliki efek samping karena terbuat dari bahan herbal. Setiap hari selalu ada pembeli yang membeli obat kuat di Toko obat kuat. Undang-undang penjualan obat kuat dan aturan BPOM menjadi faktor pemungkin karena masih lemahnya penegakan undang-undang dan aturan BPOM menjadikan penjual tetap berjualan obat kuat. Kesimpulan: Penjual obat kuat menyatakan obat kuat yang dijualnya tidak memiliki efek samping karena terbuat dari bahan herbal. Permintaan konsumen yang menjadikan faktor penguat penjual obat kuat. Lemahnya penegakan undang-undang dan aturan BPOM menjadikan penjual tetap berjualan obat kuat.

Kata kunci: Perilaku, penjual, obat kuat

Abstract

Background: Strong drug (aphrodisiac) is a substance that can stimulate an increase in sexual desire. Preliminary studies show that a seller states that the strong drugs he sells have no side effects because they are made from herbs. Objective: To determine the behavior of strong drug sellers in the Semarang City Area. Methods: This type of qualitative research, the determination of informants using purposive sampling, the main informants are strong drug sellers and other supporting informants are consumers, pharmacist assistants and pharmacists. Data collection: in-depth interviews and observations. Data analysis methods: data reduction, data presentation and conclusions. Results: The seller's knowledge is good, but according to the seller of strong drugs, they have no side effects because they are made from herbal ingredients. Every day there are always buyers who buy strong drugs at strong drug stores. The law on the sale of strong drugs and the rules of the National Drug and Food Control Agency is a possible factor because of the weak enforcement of the laws and regulations of the National Drug and Food Control Agency, which makes the seller continue to sell strong drugs. Conclusion: The seller of a strong drug states that the strong drugs it sells has no side effects because it is made from herbal ingredients. Consumer demand is what makes the selling factor stronger. Weak enforcement of laws and BPOM rules makes sellers continue to sell strong drugs.

Keywords: Behavior, seller, strong drugs

PENDAHULUAN

Obat kuat (*aphrodisiac*) merupakan zat yang terdapat pada obat-obatan, makanan, minuman, wewangian atau peralatan yang dapat merangsang peningkatan gairah seksual.^{1,2} Terdapat beberapa macam obat kuat yang diperjual-belikan, diantaranya Sildenafil, Vardenafil, dan Tadalafil.

Pada tahun 1985, Sildenafil atau lebih dikenal dengan pil biru (Viagra) digunakan oleh ilmuan yang bekerja di pabrik farmasi *Pfizer* di Kent Inggris sebagai obat anti-darah



tinggi dan *anti-angina pectoris* (sakit pada bagian dada yang disebabkan terhambatnya aliran darah menuju jantung). Setelah empat tahun melakukan uji coba ratusan ribu senyawa kimia, ilmuwan *Pfizer* menemukan Sildenafil senyawa nomer 92480 (diberi kode UK-92480) mengujikan secara langsung kepada pasien darah tinggi dan penyakit jantung di Rumah Sakit Morrinson, Swansea, Inggris. Akan tetapi, hasil uji klinik tersebut tidak sesuai harapan sampai batas maksimum 10 hari dengan dosis ganda. Efek samping mulai terlihat diantaranya: sakit otot dan penglihatan, gangguan pencernaan dan peningkatan ereksi penis. Para ilmuwan *Pfizer* menjadikan hal ini sebagai *Blessing in disguise* (keberuntungan ditengah kegagalan), tanpa ragu ilmuwan *Pfizer* menjadikan sildenafil sebagai obat disfungsi ereksi. Pada tanggal 27 maret 1998, *US Departement of Food and Drug Administration / FDA* (BPOM-nya Amerika) memberikan persetujuan untuk sildenafil citrate sebagai obat disfungsi ereksi.³ Berdasarkan sejarah obat kuat tersebut, sebenarnya dahulu para ilmuwan *Pfizer* dari Inggris menemukan sildenafil sebagai obat darah tinggi dan penyakit jantung, sebab memiliki efek samping salah satunya meningkatkan ereksi penis serta efektivitas sebagai obat darah tinggi dan penyakit jantung tidak optimal sehingga ilmuwan *Pfizer* menjadikan sildenafil sebagai obat disfungsi ereksi.

Pemakaian obat kuat rata-rata digunakan oleh laki-laki apabila dibandingkan dengan wanita sebagai bentuk untuk meningkatkan stamina berhubungan seksual, menambah ukuran penis, serta meningkatkan kenikmatan berhubungan seksual.⁴ Dari permasalahan tersebut, memunculkan ide bagi penjual obat kuat untuk dijadikan peluang kebutuhan finansial.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penentuan subyek penelitian menggunakan *purposive sampling*. *Purposive Sampling* diambil berdasarkan ciri-ciri khusus sumber penelitian yang sesuai dengan subjek penelitian. Pada teknik ini informan yang sesuai yaitu orang yang dianggap tahu tentang informasi terkait perilaku penjual obat kuat di Wilayah Kota Semarang.

Subjek penelitian utama dalam penelitian ini adalah penjual obat kuat sebanyak 7 orang. Sedangkan informan pendukung pada penelitian ini adalah Konsumen / pelanggan obat kuat di toko obat kuat yang berada di Wilayah Kota Semarang sebanyak 1 orang dan Ahli (Apoteker 1 orang dan asisten apoteker 1 orang).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Predisposisi

Pengetahuan informan utama tentang obat kuat adalah obat untuk menambah stamina laki-laki saat berhubungan seksual. Beberapa dari informan mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan obat kuat adalah obat untuk disfungsi ereksi, menambah panjang penis dan mengatasi masalah laki-laki dalam berhubungan seksual.

Berbagai macam jenis obat kuat yang dijual oleh informan utama antara lain: *Cialis* (*Tadalafil*), *Viagra* (*Sildenafil*), *hammer of thor*, *Vimax*, *vitamale*. Beberapa informan menambahkan produk *max man* dan beberapa informan menambahkan juga menjual *tissue magic* untuk membersihkan penis serta bermanfaat mencegah ejakulasi dini. Secara legal terdapat 3 jenis obat disfungsi ereksi yang diperbolehkan beredar yaitu dengan nama generik sildenafil, tadalafil dan verdenafil.⁵ Hal tersebut berdasarkan temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Penjual obat kuat yang menjadi informan menganggap bahwa obat kuat yang mereka jual aman, sehingga mereka berpendapat obat-obat tersebut tidak memiliki efek samping. Apoteker sebagai informan pendukung menyatakan bahwa obat kuat mempunyai efek samping yang ditimbulkan antara lain: sakit kepala dan nyeri penis karena ereksi yang terlalu lama.

Informan tidak mengetahui adanya undang-undang yang mengatur penjualan obat



kuat, padahal terdapat undang-undang yang mengatur penjualan obat kuat dalam undang-undang RI nomor 7 tahun 1963 tentang farmasi pada BAB III pasal 3 usaha-usaha untuk keperluan rakyat akan pembekalan kesehatan bidang farmasi poin b. usaha-usaha dalam bidang distribusi yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta yang meliputi: alat-alat distribusi, apotek-apotek, rumah obat-rumah obat, toko-toko penyalur obat dan lain-lain.⁶ Hal ini diungkapkan oleh informan pendukung (apoteker) bahwa terdapat undang-undang penjualan obat.

Pengetahuan Informan utama tentang hak kewajiban penjual dan pembeli cukup baik, mereka dapat menjelaskan bahwa penjual produk berhak menjual produk obat kuat serta kewajibannya yaitu untuk bersikap baik terhadap konsumen. Penjual melayani konsumen dengan baik dan memberikan pilihan produk yang dijual kepada konsumen serta menjelaskan terkait produk yang dijual serta hak dan kewajiban konsumen terhadap penjual yaitu berhak membeli, harus membayar barang yang telah dibeli dan bersikap baik kepada penjual. Hal ini berdasarkan undang-undang Nomer 8 tahun 1999 yang berisi tentang perlindungan konsumen dengan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.⁷ Dalam undang-undang tersebut pada BAB III pasal 4 dan pasal 5 berisi tentang Hak dan Kewajiban konsumen serta pasal 6 dan pasal 7 berisi tentang Hak dan Kewajiban pelaku usaha.

Dosis obat kuat yang diberikan oleh Informan utama kepada pelanggan yaitu 1 tablet sebelum berhubungan seksual. Obat kuat seharusnya diberikan mulai dari dosis rendah, sebelum kemudian ditingkatkan sesuai respons tubuh dan kebutuhan konsumen. Dosis awal sildenafil adalah 10 mg, dikonsumsi setidaknya 30 menit sebelum melakukan hubungan seksual. Dosis dapat ditingkatkan menjadi 20 mg sesuai respons tubuh. Obat juga dapat dikonsumsi 5 mg sekali sehari secara berkala, dan dapat diturunkan menjadi 2,5 mg sesuai respons tubuh. Menurut penelitian paparan subkronik terhadap overdosis sildenafil menunjukkan perubahan biokimia yang signifikan dan pada jaringan hati yang mungkin mempengaruhi fungsi hati dan organ vital lainnya.⁸

Semua informan menunjukkan sikap yang positif terhadap pengetahuan konsumen terkait obat kuat. Mereka beranggapan penting apabila konsumen mengetahui tentang efek samping, dosis dan aturan pemakaian obat kuat, sebelum mengkonsumsi obat kuat. Informan menyatakan setuju bahwa penggunaan obat kuat untuk mengatasi disfungsi ereksi dan dikonsumsi dalam jangka panjang.

Hal ini berbeda dengan pernyataan Informan pendukung bahwa tidak setuju apabila obat kuat dikonsumsi dalam jangka panjang, karena dikhawatirkan akan berdampak buruk pada tubuh terutama sistem reproduksi konsumen. Obat kuat akan memberikan dampak yang kurang baik apabila dikonsumsi dalam jangka panjang,⁹ selain menjadi resistensi terhadap obat kuat serta mengalami efek terhadap penglihatan yaitu mata kabur hingga kebutaan.¹⁰

2. Faktor Penguat

Permintaan konsumen terhadap obat kuat yang semakin meningkat menyebabkan toko obat kuat di Kota Semarang semakin bertambah. Setiap harinya toko-toko obat kuat di Wilayah kota Semarang selalu kedatangan pembeli hingga mencapai 10 orang atau lebih. Di India, *Sildenafil citrate* (Viagra) merupakan obat pilihan untuk disfungsi ereksi. Obat ini telah meningkatkan pendapatan banyak perusahaan farmasi. Dengan ekonomi India tumbuh pesat pada tingkat tahunan 8-9%, membuat publik India rentan terhadap masalah yang berkaitan dengan obat-obatan.¹¹

Tidak semua pasangan usia subur menganggap penting obat kuat untuk mengatasi masalah dalam berhubungan seksual, terdapat pasangan usia subur yang beranggapan bahwa obat kuat itu berbahaya, untuk mengatasi kurang berstaminanya suami biasanya informan



kasus negatif menggunakan cara tradisional yaitu membuatkan wedang jahe untuk suami. Obat kuat ternyata mempunyai efek samping bagi penggunaanya yaitu sakit kepala, nyeri penis, meningkatnya frekuensi berkemih, sensitif terhadap cahaya, *dyspepsia* (maag), *facial flushing* dan kongesti nasal.¹² Sildenafil sitrat menurunkan tekanan sistolik sebesar 8-10 mm dan diastolik 5-6 mm dimulai 1 jam setelah dosis pertama dan berakhir dalam 4 jam, vardenafil mempunyai efek vasodilatasi yang mirip. Tadalafil tidak menurunkan tekanan darah, tapi penggunaannya pada pasien dengan penyakit CVS tetap harus hati-hati karena efeknya sangat mempengaruhi aliran darah menuju jantung.¹³

Semakin mudah akses untuk mendapatkan obat kuat karena di era-*digital* ini tidak harus konsumen pergi ke Toko obat kuat, hanya dengan menghubungi penjual lewat *whatsapp* melalui iklan yang tersebar di jaringan sosial. Sebelum membeli obat kuat biasanya konsumen menanyakan hal berikut, antara lain: terkait harga, jenis obat kuat yang dijual di toko, khasiat serta dosis obat kuat.

3. Faktor Pemungkin

Lemahnya penegakan undang-undang terkait penjualan obat kuat menjadikan penjual tetap berjualan obat kuat. Undang-undang yang mengatur penjualan obat kuat tertuang dalam undang-undang RI nomor 7 tahun 1963 tentang farmasi pada BAB III pasal 3.⁶

Beberapa Informan tidak mengetahui dan tidak yakin bahwa obat kuat yang mereka jual terdaftar pada BPOM, beberapa informan lainnya mengetahui terdapat nomer BPOM yang tertera pada kemasan obat kuat yang dijual. Obat-obatan legal akan memiliki nomer BPOM, sehingga telah terdaftar dalam pengawasan badan terkait yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan juga didorong untuk meningkatkan perlindungan kepada kelompok rentan meliputi balita, anak usia sekolah, dan penduduk miskin.¹⁴

Perijinan penjualan obat kuat tidak dilakukan pada pemerintah terkait, akan tetapi ada sekelompok paguyuban (komunitas) yang melindungi penjual obat kuat di toko obat kuat. Setiap bulan mereka berkumpul untuk melakukan evaluasi penjualan. Menurut subjek penelitian penjualan obat kuat di toko obat kuat tidak melanggar hukum, apabila dilakukan promosi secara tidak furgar. Berdasarkan data BPOM, sepanjang Januari-November 2017 BPOM mendapati 24 pelanggaran penjualan obat ilegal termasuk obat penambah stamina lelaki.¹⁴

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengetahuan informan utama cukup baik dalam mengungkapkan pengertian, dosis dan aturan konsumsi obat kuat. Informan utama menganggap obat kuat tidak mempunyai efek samping karena herbal. Sikap positif ditunjukkan seluruh informan terhadap pengetahuan konsumen terkait obat kuat. Mereka beranggapan penting apabila konsumen mengetahui tentang efek samping, dosis dan aturan pemakaian obat kuat, sebelum mengkonsumsi obat kuat.
2. Penjual menjual obat kuat karena banyak peminatnya. Setiap harinya mencapai sepuluh pembeli atau lebih yang datang ke toko obat kuat, akan tetapi saat sedang sepi tidak ada satupun pembeli yang datang. Akses untuk mendapatkan obat kuat di era-*digital* dapat diperoleh melalui media sosial termasuk *whatsapp*.
3. Lemahnya penegakan undang-undang terkait penjualan obat di Indonesia menjadi penyebab penjual obat kuat tetap menjual produk obat kuat tanpa menjadikan undang-undang penjualan obat sebagai kendala. Beberapa subjek penelitian tidak mengetahui dan tidak yakin bahwa obat kuat yang mereka jual terdaftar pada BPOM, beberapa subjek



penelitian lainnya mengetahui terdapat nomer BPOM yang tertera pada kemasan obat kuat yang dijual. Perijinan penjualan obat kuat tidak dilakukan pada pemerintah terkait, akan tetapi ada sekelompok paguyuban (komunitas) yang melindungi penjual obat kuat di toko obat kuat. Menurut informan utama penjualan obat kuat di toko obat kuat tidak melanggar hukum, apabila dilakukan promosi secara tidak furgar.

B. Saran

1. Bagi Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang

Diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan acuan untuk menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada apabila mengkonsumsi obat kuat.

2. Bagi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Semarang

Diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan acuan untuk penegakan aturan pengawasan dan sidak pengedaran obat kuat illegal di wilayah kota semarang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat melakukan penelitian dengan tema yang sama dengan subjek penelitian utama konsumen sehingga dapat memperluas cakupan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

1. Centella P, Curcuma T, Rahmawati N. Efek Afrodisiaka Ramuan Cabe Jawa (*Piper retrofractum* L.), Terhadap Libido Tikus Jantan. 2011:20-22. <http://pertanian.trunojoyo.ac.id/semnas/wp-content/uploads/efek-afrodisiaka-ramuan-cabe-jawa-piper-retrofractum-l-pegagan-centella-asiatica-dan-temulawak-curcuma-domestica-terhadap-libido-tikus-jantan.pdf> Diakses Tanggal 5 September 2018
2. Tomi Rizki. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dari Dampak Negatif Penggunaan Obat penambah Stamina Pria (*Aphrodisiac*) Ilegal Yang Diperdagangkan Secara Bebas (Studi di Kota Surabaya).2013:1-21. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/170> Diakses Tanggal 28 April 2018
3. The Natural Penis Enlargement Guide (Penis Enlargement Bible). Ebook. <http://Penis%20Enlargement%20ExercisesThe%20natural%20Penis%20elargment%20guide-Educational.pdf> Diakses 13 April 2018
4. Yayan Sakti Suryandaru, Liestianingsih D. 2008. Iklan “obat kuat” (stimulan seksual) di media massa. Surabaya. 119-125. http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers/06%20vol%207%20no%202%20Agust%202008%20yayan%20sakti%20_117-125_.pdf. Diakses tanggal 18 Januari 2018.
5. Sarigih, Angga Tiya Warma. Kusuma Anjar Mahardian. Utami Pri Iswati. Analisis Sildenafil Sitrat Pada Jamu Tradisional Kuat Lelaki Merk A Dan B Dengan Metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi.2010;7(2):24-34. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=362862&val=7670&title=analisis%20sildenafil%20sitrat%20pada%20jamu%20tradisional%20kuat%20lelaki%20merk%20a%20dan%20b%20dengan%20metode%20kromatografi%20cair%20kinerja%20tinggi> Diakses Tanggal 30 Juli 2018
6. Republik Indonesia. 1963. Undang-undang No.7 tentang farmasi. Lembaran Negara RI tahun 1963, No.7. Sekretariat Negara. Jakarta
7. Republik Indonesia. 1999. Undang-undang No.8 tentang perlindungan konsumen. Lembaran Negara RI tahun 1999, No.8. Sekretariat Negara. Jakarta
8. Jarrar BM, Almansour MI. *Hepatic histological alterations and biochemical changes induced by sildenafil overdoses. Saudi Arabia*: published online 2015 Nov <https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26639481>
9. Carson CC. Long-term use of sildenafil. USA: published online 2005 mar 2 page 397-



- 405 <https://ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/12614192/>
10. 24. Eltony SA, Abdelhamed SY. *Effect of chronic administration of sildenafil citrate (Viagra) on the histology of the retina and optic nerve of adult male rat. USA:* published online 2017 Apr doi: 10.1016 <https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28237322>
 11. 25. SZ Rahman, V Gupta, S Anupama, and Y Khunte. *Lifestyle Drugs: Concept and Impact on Society. Indian : other articles in PMC 2010 jul-aug.* <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3013560/>
 12. Eriska Boru S. *Analisis Kandungan Sildenafil Sitrat Dalam “Pil Biru” Yang Dijual di Daerah Ciputat.* 2014: Jakarta. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25537/1/Eriska%20Boru%20Saragih-%20fkik.pdf> Diakses Tanggal 18 Juli 2018
 13. Kharisma Y. 2017. *Tinjauan Umum Penyakit Disfungsi Ereksi.* Bandung. http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/8316/kharisma_mak_tinjauan_penyakit_disfungsi_ereksi_2017_sv.pdf?sequence=1&isAllowed=y Diakses Tanggal 18 Juli 2018
 14. Badan POM. *Arah Kebijakan dan Strategi BPOM.* Jakarta: Publikasi;2019 <https://www.pom.go.id/new/direct/strategic>

